PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 070/076/DPMPTSP/2026

TENTANG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN / RISET

Menimbang :

a. Surat permohonan Saudara(i) **SELPIANI** pada tanggal 18 November 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian di LEMBAGA ADAT DAYAK TELUK SAMPIT.
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 423.4/32/Kesbangpol-Was/2026 tanggal 19 November 2026 perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian/Riset di LEMBAGA ADAT DAYAK TELUK SAMPIT Kabupaten Kotawaringin Timur.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penelitian/Riset di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018;
5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan.
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 12 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Surat Keterangan Izin Penelitian / Riset (IP) Kepada :

Nama Mahasiswa	:	**SELPIANI**
Tempat Tanggal Lahir	:	SAMUDA BESAR, 7 DESEMBER 2003
Nomor Induk Mahasiswa	:	231210040
Jurusan/Program Studi	:	**HKI**
Fakultas	:	**SYARIAH**
Nama Perguruan Tinggi	:	**UIN PALANGKA RAYA**
Judul Penelitian	:	**PRAKTIK MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA ADAT DAYAK DI KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Dosen Pembimbing	:	**DR. JEFRY TARANTANG, S.Sy, S.H., M.H dan RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**
Tempat Penelitian	:	**LEMBAGA ADAT DAYAK TELUK SAMPIT**
Masa Berlaku SKI Penelitian	:	**Selama 1 Bulan terhitung 23 Oktober 2026 s/d 23 November 2026, wajib di perpanjang jika penelitian belum selesai.**

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Penelitian ini hanya berlaku di lokasi dan sarana sebagaimana tersebut di atas;
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila penelitian di perpanjang, perubahan lokasi Penelitian dan Perubahan Judul Penelitian.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 20 November 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Balai Sertifikasi Elektronik

DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
NIP. 19750604 199603 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)